



PUTUSAN

Nomor 0884/Pdt.G/2016/PA-Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Ika Ramadani binti Adil Sabran, umur 28 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Karya Dharma, Gang Rukiah, Dusun III, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Muhammad Ilham bin Sofiyan, umur 30 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh Pabrik Mitra Maya Indonesia, tempat tinggal dahulu di Jalan Karya Dharma, Gang Rukiah, Dusun III, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 18 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor 0884/Pdt.G/2016/PA-Lpk pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat yang belum dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah 2 (dua) kali dipanggil supaya menghadap ke persidangan sesuai dengan relaas panggilan nomor 0884/Pdt.G/2016/PA.Lpk tanggal 28 September 2016 dan tanggal 19 Oktober 2016, sedangkan kepada Tergugat pemanggilan dilakukan melalui pengumuman pada radio PEMDA Deli Serdang oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia sesuai dengan relaas panggilan nomor 0884/Pdt.G/2016/PA.Lpk tanggal 31 Mei 2016 (Pengumuman I) dan tanggal 1 Juli 2016 (Pengumuman II);

Menimbang, bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir menghadap ke persidangan sebagaimana



ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karena itu Penggugat dipandang tidak sungguh-sungguh untuk mengajukan dan melanjutkan gugatan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun-tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan; oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 0884/Pdt.G/2016/PA.Lpk, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1438 Hijriyah, oleh ; Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH., sebagai hakim ketua majelis, Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH., dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Viviyani Purba, SH., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

Dra. Nuraini, M.A

Panitera Pengganti

Viviyani Purba, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

| | |
|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat | Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| <hr/> | |
| Jumlah | Rp. 391.000,- |